

PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL YANG MELEWATI BATAS WAKTU (*OVERSTAY*) DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

Dimas Leo Vernandho^{1*}, Ujuh Juhana²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

¹dimasleovernandho9@gmail.com ²ujuhjuhana@gmail.com

ABSTRACT

The development of globalization has led to increased movement of people, goods, and services between countries, making it easier to cross borders for various human activities such as trade, tourism, and industry. While this has positive effects, it also brings negative consequences, such as the emergence of issues related to the legal or illegal movement of people, often accompanied by offenses and crimes, which are commonly referred to as immigration violations. The high number of foreign nationals overstaying their residence permits highlights the need for effective law enforcement to reduce such violations. Law enforcement efforts can be pursued through monitoring and enforcement measures as outlined in the Immigration Act No. 6 of 2011. This study employs empirical juridical research with a qualitative approach, utilizing data collection methods such as literature reviews, interviews, and observations. The study concludes that immigration law enforcement against foreign nationals who overstay their visas is not sufficiently effective, due to factors such as limited human resources in immigration offices and a lack of reports from the local community. To address this, immigration authorities should conduct outreach to educate the public on how to report suspicious activities involving foreign nationals.

Keywords: *immigration, law enforcement, overstay*

ABSTRAK

Perkembangan Globalisasi telah menyebabkan peningkatan lalu lintas orang, barang, dan jasa antar negara, membuat batas-batas negara lebih mudah ditembus untuk berbagai kepentingan seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif, seperti munculnya masalah akibat perpindahan orang secara legal maupun ilegal, yang sering kali disertai pelanggaran dan kejahatan, yang dikenal sebagai pelanggaran keimigrasian. Dengan meningkatnya jumlah warga negara asing yang melanggar izin tinggal, terutama yang melebihi batas waktu (*overstay*), penegakan hukum menjadi penting untuk mengurangi kasus-kasus tersebut. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui upaya pengawasan dan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, serta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditinjau dari teori penegakan hukum, penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing

yang overstay belum sepenuhnya efektif, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut seperti, kurangnya SDM yang bekerja di kantor imigrasi dan kurangnya laporan dari masyarakat sekitar. Pihak imigrasi harusnya memberikan sosialisasi agar paham bagaimana cara melapor apabila melihat WNA yang dirasa mencurigakan.

Kata kunci: Keimigrasian, Penegakan hukum, *Overstay*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang di era saat ini memiliki wilayah strategis dalam hubungan internasional, baik dari segi geografis maupun potensi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan peningkatan masuk dan keluarnya orang-orang ke wilayah Indonesia. Padatnya aktivitas serta pergerakan yang telah berdampak pada peningkatan mobilitas antarbangsa, sehingga perbatasan negara menjadi semakin mudah untuk dilintasi. Maka dari itu, setiap negara termasuk Indonesia, harus memperhatikan dan mengatur kedaulatannya terkait pergerakan orang-orang yang keluar dan masuk ke wilayah negara Indonesia. Setiap suatu negara pasti memiliki kebijakan sendiri tentang cara orang keluar dan masuk ke negaranya. Setiap negara memiliki hukum yang mengatur kunjungan dan tinggal sementara, yang dikenal sebagai ketentuan keimigrasian.

Perjalanan internasional telah menjadi kebiasaan saat batas negara menjadi tidak jelas karena globalisasi. Selain itu, globalisasi telah meningkatkan lalu lintas orang, barang, dan jasa antar negara. Sehingga membuat batas-batas negara lebih mudah dilintasi untuk berbagai tujuan, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Meskipun globalisasi membawa dampak positif, ada juga dampak negatifnya, seperti munculnya masalah yang menyebabkan perpindahan warga negara asing dari satu negara ke negara lainnya, baik secara resmi maupun tidak resmi, termasuk di antaranya para pelanggar hukum.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ialah hasil dari peningkatan mobilitas penduduk di seluruh dunia, yang berdampak pada kepentingan dan kehidupan Negara Indonesia. Maka dari itu, pengawasan tidak mesti sepenuhnya dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi karena organisasi tersebut tidak dapat mencakup yurisdiksi pengawasan yang terlalu luas. Sebaliknya, masyarakat setempat berperan dalam pengawasan dan dapat melaporkannya kepada Kantor Imigrasi yang berwenang di wilayah mereka.

Keimigrasian mencakup berbagai aktivitas, termasuk pelayanan, penegakan hukum, dan pengamanan terkait pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia. Imigrasi mencatat serta mengidentifikasi warga asing yang masuk ke Indonesia melalui

bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Namun, setelah proses ini selesai, petugas tidak dapat memantau semua aktivitas orang asing di Indonesia, apakah sesuai dengan visa dan izin tinggal yang diberikan atau tidak. Maka dari itu, dibutuhkan kelompok pengawas yang mampu melaporkan pelanggaran keimigrasian. Imigrasi harus bersikap profesional, berkualitas, dan terus meningkatkan keandalan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada dasarnya, keimigrasian bersifat universal dan mengatur pergerakan warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia.

Izin tinggal telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dalam Pasal 54 ayat (1) peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa: “Setiap warga negara asing yang sedang berada di wilayah Indonesia wajib mempunyai izin tinggal yang sah”.

Pelanggaran atau kejahatan keimigrasian bisa dilakukan oleh pendatang, seperti warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kadang-kadang terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran keimigrasian. Aparat keimigrasian yang bertugas mengawasi warga negara asing akan mengambil tindakan tegas. Salah satu tindakan khusus dalam keimigrasian adalah deportasi, sama halnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran atau penyimpangan keimigrasian dapat ditangani melalui proses administratif atau peradilan yang sesuai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, warga negara asing yang melebihi izin tinggal akan dikenakan denda sebanyak Rp 1 juta/hari.

Adapun tindakan keimigrasian yang meliputi tindakan pro justicia, seperti penanganan tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Tindakan hukum pidana ini mencakup penyidikan keimigrasian sebagai bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata perang dan barang-barang berbahaya lainnya.

Berikutnya ialah tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, dapat dikenakan kepada warga asing yang sedang berada di wilayah Indonesia karena mencoba menghindari dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Proses pendeportasian yang dilakukan mencakup hal hal seperti Menyusun berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dilakukan dengan pendampingan

penerjemah dan kehadiran perwakilan dari kedutaan besar negara asal orang asing tersebut untuk mengonfirmasi keabsahan identitasnya, seperti paspor. Selain itu, dilakukan pengecekan keaslian visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun yang diterbitkan saat kedatangan di Indonesia, kemudian surat keputusan deportasi pun disiapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang diterapkan ialah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti terkait penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam setiap kejadian hukum terkait keimigrasian di wilayah Kota Sukabumi. Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kota Sukabumi dan Kantor Kejaksaan Kota Sukabumi, dengan teknik pengumpulan data melalui internet, wawancara, dan observasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah negara hukum, yang menekankan penerapan undang-undang (*state law*) untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan. Segala aktivitas yang terkait dengan penerapan, pemeliharaan, dan pelestarian hukum positif dilakukan agar hukum tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan dalam mematuhi norma-norma yang berlaku. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan, yakni kepastian, manfaat, dan keadilan. Kepastian hukum memastikan bahwa penegakan hukum keimigrasian berjalan dengan tertib, sehingga masyarakat tidak akan merasa resah. Saat ini, kepastian hukum dalam keimigrasian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Penegakan hukum bagi pelanggaran di bidang keimigrasian berupa tindakan keimigrasian yang terbagi menjadi dua:

- a. tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif

Keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan dari pejabat imigrasi yang diberikan kepada warga asing yang sedang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya hingga patut diduga membahayakan

keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum tersebut, maka dilakukanlah tindakan administratif keimigrasian yang terdiri dari:

- 1) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- 2) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
- 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu pada wilayah Indonesia;
- 5) pengenaan biaya beban serta deportasi dari wilayah Indonesia.

Ketentuan tindakan administratif keimigrasian tersebut nampaknya tidak akan berlaku bagi semua orang yang masuk dan berada di wilayah Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengecualian berlakunya ketentuan tindakan administratif keimigrasian terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang tidak dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian tersebut. Berdasarkan ketentuan tindakan-tindakan administratif keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum disebutkan adanya tindakan yang berupa pencegahan, penangkalan dan deportasi. Tindakan-tindakan administratif keimigrasian tersebut yang di terapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang telah melanggar peraturan tentang keimigrasian yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi pedoman atau dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dalam menindak suatu perkara keimigrasian. Hal tersebut terlihat dalam daftar pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, selain tercantumnya nama warga negara asing yang melanggar beserta pelanggaran yang dilakukannya, juga tercantum tindakan apa yang dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi kepada warga negara asing yang sebagai pelanggar tersebut.

Dalam hal pencegahan dan penangkalan, pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan di bidang keimigrasian yaitu Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan atau pengajuan penangkalan apabila permintaan atau pengajuan penangkalan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan deportasi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Sebelum orang asing dikenakan tindakan deportasi, orang asing tersebut dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Untuk tindakan deportasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi telah menjatuhkan tindakan berupa administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap sejumlah warga negara asing dengan beberapa pelanggaran yang mendasari dijatuhkannya tindakan deportasi tersebut. Penjatuhan tindakan tersebut dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Tindakan keimigrasian dalam bentuk litigasi atau proses peradilan.

Tindakan ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana imigrasi. Dalam pelaksanaan tindakan ini, proses penyidikan tindak pidana keimigrasian tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Maka dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan ini mangacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
- 3) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam hal ini, yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang keimigrasian yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Imigrasi yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dalam proses penyidikan, PPNS Imigrasi melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana,
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yag serupa dengan itu,
- c) keterangan tertulis dan Pejabat Imigrasi yang berwenang.

Dalam proses penyidikan terkait perkara yang ada pada wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non Sukabumi melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

juga melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) maupun Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang merupakan penegak hukum di daerah kota yang menjadi wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk menyidik suatu pelanggaran keimigrasian yang melibatkan warga negara asing.

Jalannya penegakan hukum keimigrasian ini merupakan salah satu perwujudan dari trifungsi imigrasi yaitu fungsi penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh kantor imigrasi yang mencakup tindakan penolakan pemberian izin masuk, izin keimigrasian, izin bertolak dan tindakan keimigrasian. Faktor tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat keimigrasian. Sementara dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara di penuntut umum.

Pada kasus Nomor 11/Pid.Sus/2023PN Skb dengan terdakwa Mohammad Hafiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana “warga asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia dan tidak memiliki Dokumen Perjalanan serta visa yang sah secara hukum dan masih berlaku belum kadaluarsa,” yang diatur dan diancam pidana pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Namun, hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, ini sungguh perbedaan yang cukup jauh melihat dari tuntutan jaksa penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 tahun. Setelah melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut berkata :

“Bahwa hukuman tersebut kami jatuhkan atas dasar dari musyawarah hakim ketua dengan anggota hakim , setelah sepakat dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, alasan nya karena terdakwa belum pernah di hokum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penegakan hukum keimigrasian di wilayah Sukabumi tergolong baik, karena dengan terdakwa yang melakukan *overstay* dan tidak

memperpanjang visa izin tinggal yang kurang dari 5 tahun langsung ditindak ke pengadilan dan tidak langsung di deportasi, ini mencerminkan bahwa Imigrasi di wilayah Sukabumi sudah taat dan patuh terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Galang, Asmara. dan AD. Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). 2020.

Hamidi, Jazim dan Christian, Charles. *HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). 2004.

Jurnal

Handoyo, Budi. "Legalitas Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Dan Hukum Administrasi Negara," *Al-Ijtima* 2, no. 2 (2017)

Monoarfa, Kennisa, Dkk."Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga negara Asing Menurut Undang-Undang N0. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Et Societatis*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Maret 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.